PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Letjend Soeprapto No. 2, Puruk Cahu – Kode Pos 73911
Telp./Fax. (0528) 31901

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 800/39/BPKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.

Mengingat :

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

Scanned by TapScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022;

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas :
1. Mengelola dan melayani informasi public serta dokumentasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daeah Kabupaten Murung Raya;

b. Fungsi :
1. Pengidentifikasian dan Pengumpulan Data dan Informasi Publik di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
3. Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk Kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengujian Aksessabilitas atas suatu Informasi Publik;
5. Penyelesaian Sengketa Pelayanan Informasi Publik;
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Murung Raya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.;

Scanned by TapScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaiakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 24 Februari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAHKABUPATEN MURUNG RAYA

PATUSIADI, S.Pi, S.A.P, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720306 199903 1 007

Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Scanned by TapScanner

Lampiran Keputusan : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
Nomor : 800/39 /BPKAD/2022
Tanggal : 24 Februari 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022

NO	Kedudukan Dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	No Telp.
1	Atasan PPID Pembantu	PATUSIADI, S.Pi, S.A.P, M.AP	Kepala Badan	081351376336
2	Ketua PPID Pembantu	TAUFIK, S.Sos	Sekretaris Badan	081218295454
3	Sekretaris	HENI RINAWATI, SE, M.AB	Perencana	081213069278
4	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota :	MUHAMMAD NOPOR, SE 1. SAIDATUN NISA, SE 2. ASAD ARIS MUNANDAR, S.STP	Kasubbid Penyimpanan dan Inventarisasi Aset 1. Penata Laksana Barang 2. Kasubbid Perbendaharaan Aset	082251228330 081254446789 085352215569
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota :	AGUS SABARUDIN, SE 1. BOBY MILIWASYAH 2. YULI YANTI	 1. Pengadministrasi Anggaran 2. Pelaksana Pada Sekretariat	085251977773 085654242717 081250547316
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota :	SARI DAMAYANTI, S.Sos 1. BAYU ADISTIA P., SH	Kasubbag Umpeg 1. Pelaksana Pada Bid. Aset Daerah	081235148595 082148188114

Scanned by TapScanner

		2. ROSY MARSELINA, S.Kom	2. Pelaksana Pada Sekretariat	081258586869
5	Desk Informasi / Petugas Informasi / Operator PPID	KARTASIAH, S.Mn	Pengadministrasi Umum	085249736154

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu

PADA TANGGAL : 24 Februari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MURUNG RAYA

PATUSIADI, S.Pi, S.A.P, M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19720306 199903 1 007

Scanned by TapScanner